

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI**

Pada hari ini, jum'at tanggal 21 bulan Februari tahun 2025 bertempat di Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Database PNS yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekayaan, rekening pribadi, penilaian kinerja, penjatuhan hukuman disiplin PNS, dll.)	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkapkan data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan.
2.	Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
4.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
5.	Daftar Nilai DP3/Sasaran Kinerja Pegawai PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - PP no. 10 Tahun 1979 tentang penilaian Pelaksana Pekerjaan PNS Pasal 6	- Mengungkapkan data pribadi - PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

6.	Data Rekam Medis PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Permenkes RI No. 269/MENKES/III/ 2008 tentang rekam medis (pasal 10) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi - PNS Dapat Merugikan - PNS Melanggar HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan PNS 	Tidak Terbatas
7.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No. 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Jo. PP No.13 tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 100 	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak terbatas
8.	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia (lelang yang masih berjalan atau kegiatan yang masih berjalan atau belum dipertanggungjawabkan (pemeriksaan/pengawasan)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
9.	Dokumen penawaran kontrak, ketika masih dalam proses pengadaan barang dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - Perpres Nomor 54/2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa
10.	- Laporan Hasil Pemeriksaan Regular	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak Terbatas
	- Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 			
	- Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 			
	- Review Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah 			

	- Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standard Audit Pengawasan Intern Pemerintah			
	- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Lampiran 1 Bab Norma Pelaporan huruf a			
- Laporan hasil Pemeriksaan dan/atau pengawasan. a. Laporan Hasil Audit Terhadap Aspek Keuangan Tertentu b. Laporan Hasil Audit Kinerja c. Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu d. Laporan Hasil Review e. Laporan Hasil Evaluasi f. Laporan Hasil Monitoring g. Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan lainnya h. Laporan Pemberian Jasa Konsultasi Laporan Hasil	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegak hukum

Wongiri, 2025
 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
 PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN WONOGIRI,

 WYANTO S.H., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700904 199803 1 009